



PUTUSAN
No.2139 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LOMBUT Binti LAMAT** ;
Tempat lahir : Muaro Sako Langgam (Riau) ;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Mei 1956 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang
Kabupaten Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 April 2010 (Penahanan Kota) ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lombut Binti Lamat, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2010 bertempat di SD Negeri 003 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saksi Sulasri sedang berada di SD Negeri 003 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Sei kijing Kabupaten Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi Sulasri bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru-Guru sedang mengadakan pisah sambut Kepala Sekolah, dan selanjutnya saksi Sulasri akan mengambil nasi yang telah dihidangkan, kemudian Terdakwa Lombut Binti Lamat datang dan menghampiri saksi Sulasri sambil marah-marah dengan mengatakan “Kau telah menghancurkan keluarga aku, anak aku menangis tidak ditampilkan, kau jahat” kemudian saksi Sulasri berkata “Sudahlah masalah keluarga jangan dibawa kesini kalau masalah tertib acara ini bukan saya yang merubah, saya hanya membaca kemudian Terdakwa Lambut berkata “Keluarga kau jahat-jahat” dan selanjutnya saksi Sulasri melempar piring diatas meja kemudian saksi Sulasri pergi keluar ruangan dan selanjutnya Terdakwa Lombut mengejar saksi Sulasri sambil memaki-maki dengan mengatakan “Kau kejam kau hancurkan keluarga aku” lalu dijawab saksi Sulasri “Sudahlah masalah keluarga jangan dibawa kesini kalau saya tidak ada merubah tertib acara ini” dan selanjutnya saksi Sulasri berjalan, dan pada saat saksi Sulasri berjalan Terdakwa Lombut memukul (meninju) leher saksi Sulasri sehingga saksi Sulasri terjatuh ;

Berdasarkan Visum Et Repertum A.n.Sulasri No.448/PKM/SKJ/2010/24 di Puskesmas Seikijang yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Dr.Herlin Harahap Nip.197505202006042011, pada tanggal 09 Januari 2010 yang menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan fisik :

- Leher, terdapat memar di leher sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5$ cm ;

Dengan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan kemungkinan luka memar akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 16 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LOMBUT BINTI LAMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOMBUT BINTI LAMAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota ;
- . Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.53/Pid.B/2010/PN.PLW, tanggal 21 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lombut Binti Lamat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- . Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- . Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.16/Akta.Pid/2010/PN.PLW, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci pada tanggal 21 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili pekrara Terdakwa LOMBUT Binti LAMAT sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusannya Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara atas nama Terdakwa LOMBUT Binti LAMAT tidak menerapkan Pasal 185 ayat 3 KUHAP jo Pasal 188 KUHAP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan satu saksi (unus testis nullus testis) serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sempurna. Bahwa dalam suatu proses Penyidikan sesuai dengan Pasal 52 KUHP dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, apabila tersangka mengalami paksaan atau tekanan dari penyidik dalam memberikan keterangan dalam BAP, tersangka berhak mengajukan Praperadilan sesuai dengan dan dalam persidangan suatu perkara tindak pidana selalu diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilanjutkan dengan pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana pada persidangan pertama yang dibuka oleh Majelis Hakim dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum dengan acara pembacaan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dalam surat dakwaan telah diuraikan secara jelas, cermat perbuatan materiil Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana sehingga menjadi Terdakwa diajukan kedepan persidangan. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan juga keterangan Terdakwa yang bertentangan dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum yang tidak sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam putusan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Majelis Hakim tidak menganggap keterangan dari dr.Herlin Harahap sebagai keterangan Ahli, dengan alasan bahwa dr.Herlin Harahap bukanlah merupakan seorang ahli kedokteran kehakiman, dengan alasan bahwa Pasal 133 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli sedangkan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ;

Bahwa redaksi pasal yang dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim salah, kesalahan tersebut dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut :

"Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat ini disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat" ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa redaksi pasal yang dikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim salah dan Hakim dalam mengutip ketentuan tersebut tidak secara utuh, sebagaimana bunyi ketentuan sebagai berikut :

Pasal 133 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya” ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHP tersebut, keterangan dari dokter Herlin Harahap, Nip.197505202006042011 adalah sah sebagai keterangan ahli dan merupakan salah satu alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP ;

- Bahwa dalam persidangan dokter Herlin Harahap diperiksa untuk memberi keterangan sebagai ahli, dalam memberikan keterangan di persidangan tersebut dokter Herlin Harahap menerangkan bahwa kesimpulan yang dibuat dalam Visum Et Repertum diralat dari LUKA MEMAR menjadi MEMAR, sehingga dokter Herlin Harahap dalam persidangan tersebut menarik kesimpulan tentang LUKA namun kesimpulan tentang MEMAR tetap ;

Bahwa Visum Et Repertum maupun keterangan dokter Herlin Harahap tersebut bukan untuk menentukan siapa Tersangka/Terdakwa, tetapi menerangkan keadaan korban yang telah diperiksa secara medik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia berdasar keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan, dari hasil visum tersebut dokter menerangkan bahwa ada MEMAR dileher sebelah kiri korban dengan ukuran $\pm 1,5$ cm dan memar tersebut mengakibatkan rasa sakit yang diderita oleh korban, dengan demikian telah terpenuhinya Unsur Menimbulkan Rasa Sakit ;

Namun Majelis Hakim menganggap bahwa keterangan dokter Herlin harahap dalam persidangan yang menarik kesimpulan atau meralat kesimpulan tersebut dianggap VER tidak sah dan cacat yuridis, sehingga dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangan VER dan keterangan ahli tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LOMBUT Binti LAMAT sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah dalam cara mengadili dan memutus perkara ini karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dengan alasan :

Majelis Hakim telah mengeyamping keberadaan keterangan saksi Tonyus Zendate Bin Yasidulu Zendate, saksi Murlis bin Mushar, dan saksi Dewi Rustika Binti Damheri sebagai petunjuk dalam perkara ini dan hanya mempertimbangkan keterangan saksi Sulastri Binti H.Doli sehingga Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan satu saksi (*unus testis nullus testis*), dengan itu Majelis Hakim menjadi yakin bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti dan menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, padahal Majelis Hakim mengetahui dalam persidangan bahwa alat bukti tersebut adalah sah ;

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pelalawan bersifat sangat subyektif dan arena itu secara yuridis tidak dapat diterima, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Pelalawan mengatakan bahwa ;

Bahwa Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangan delik itu sendiri, dan Majelis Hakim mencari-cari hal-hal yang menguntungkan Terdakwa, sebagai contoh :

- Ketika Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP Penyidik dengan alasan bahwa dalam proses pemeriksaan tersangka di Penyidik hanya diberi 2 (dua) kertas kosong untuk ditandatangani dan hasil BAP tersangka tersebut tidak dibacakan dan tidak diberi kesempatan untuk membaca ;
- Dalam berita acara penerimaan dan penelitian tersangka dari penyidik kepada Penuntut Umum (BA-4), Terdakwa membantah perbuatan yang disangkakan kepadanya ;

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang mencabut keterangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan Penyidik dari Polsek Sekijang yang di dalam persidangan menerangkan bahwa penyidik tidak pernah memberikan 2 (dua) kertas kosong dan BAP tersangka telah dibacakan sebanyak 3 (tiga) kali setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik ; Bahwa Dalam Berita acara penerimaan dan penelitian tersangka dari penyidik kepada Penuntut Umum (BA-4), benar bahwa Terdakwa telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah perbuatan yang disangkakan kepadanya, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP dalam pemeriksaan pada tingkat tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka mempunyai "Hak Ingkar" dimana tersangka bebas dalam memberikan keterangan apapun ;

Bahwa terhadap sikap Terdakwa membantah dalam berita acara penerimaan dan penelitian tersangka dari Penyidik kepada Penuntut Umum (BA-4) tersebut tidak dipermasalahkan Jaksa/Penuntut Umum, karena hal tersebut merupakan hak daripada tersangka atau Terdakwa ;

Namun Majelis Hakim menjadikan 2 (dua) hal tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa, dan Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah dalam cara mengadili dan memutus perkara ini karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHP ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa LOMBUT Binti LAMAT sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP :

Majelis Hakim menggunakan dasar/alasan-alasan untuk memberi keyakinan Hakim adalah hal-hal yang tidak relevan terhadap tindak pidana yang terjadi dan berkesan mengada-ada, yaitu :

- Bahwa tidak ada dilakukan tindakan medis atas diri saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa daerah tubuh korban yang menjadi sasaran pemukulan Terdakwa tidak begitu serasi menimbulkan akibat sedemikian apalagi bila dihubungkan dengan keadaan fisik Terdakwa dan saksi korban ;
- Adanya ketidak sesuaian keterangan saksi dimana pada saat saksi korban dikatakan pingsan tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan medis akan tetapi memanggil orang pintar dan saksi korban diberikan minuman air putih, hal mana menimbulkan keraguan apakah saksi korban benar-benar pingsan atau kesurupan ;
- Bahwa pada saat diadakan pemeriksaan medis atas did saksi korban, keadaan saksi korban balk-balk saja sebagaimana diterangkan oleh dr.Herlin Harahap ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila jatuhnya saksi korban dalam posisi terlentang ke lantai disebabkan oleh pukulan Terdakwa, hal mana setidaknya-tidaknya akan menimbulkan memar pada bagian kepala saksi korban ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, bahwa unsur-unsur penganiayaan sesuai dengan Jurisprudensi yang selalu digunakan dalam praktek peradilan adalah "sengaja memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau Luka";

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terdapat memar di leher sebelah kiri korban dengan ukuran $\pm 1,5$ cm ;

Bagian leher adalah bagian yang sangat sensitif dan vital, apalagi korban adalah seorang ibu-ibu yang telah berumur 43 tahun, jadi pada saat dipukul korban kaget dan dalam kondisi yang tidak seimbang sehingga jatuh, pada saat jatuh tersebut korban Syok sehingga seperti orang setengah sadar dan pada saat itu saksi diberi minum air putih dengan tujuan agar korban sadar ; Bahwa benar dr.Herlin Harahap menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan medis atas diri saksi korban dalam keadaan balk-balk saja karena korban hanya mengalami luka ringan yaitu memar pada leher sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1,5$ cm, namun memar tersebut telah menimbulkan "perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau Luka" ;

Seharusnya dari hal tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim dan menjadikan alasan dalam membentuk keyakinan Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim lebih cenderung membandingkan dari fisik korban yang lebih besar dari Terdakwa, kemudian Visum Et Repertum menerangkan memar pada leher korban, ditambah dengan keterangan saksi korban yang menerangkan bahwa dirinya dipukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher, dan keterangan saksi Toniys Xendate Bin Yasiduhu Zendate yang melihat langsung dari jarak ± 2 meter saat Terdakwa memukul korban dan mengenai leher, tetapi Majelis Hakim mempermasalahkan bahwa seharusnya ada memar dibagian kepala karena korban jatuh ;

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan telah salah dalam cara mengadili dan memutus perkara ini telah melampaui batas wewenang nya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hanya satu orang saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban yaitu saksi korban Sulastri, sedangkan saksi Toniyus Zendate hanya mendengar keterangannya tanpa sumpah karena masih berumur 13 Tahun dan saksi dr.Herlin Harahap dokter yang menerbitkan Visum Et Repertum menerangkan bahwa kesimpulan dalam Visum Et Repertum salah karena sesungguhnya luka memar pada leher korban tidak ada ;

Bahwa saksi yang meringankan (a decharge) Juliani memberikan keterangan, bahwa pada saat kejadian saksi korban ingin menjambak rambut Terdakwa kemudian saksi korban menjatuhkan diri ke lantai ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 6 JULI 2011** oleh H.M.IMRON ANWARI,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.2139 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM.

K e t u a :

ttd./-

H.M.IMRON
SH.SpN.MH.

ANWARI,

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.